

## **Analisis Dampak Nikah Muda terhadap Keadaan Mental Pasangan Suami Istri**

**Ummu Aiman<sup>1</sup>, Leny Sri Wahyuni<sup>2</sup>, Anisatun Muthi'ah<sup>3</sup>, Mustofa<sup>4</sup>, Iksan Ghofur<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Ushuluddin dan Adab, IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
[aimanummu202@gmail.com](mailto:aimanummu202@gmail.com)

### **Abstract**

This study aims to discuss the effect of young marriage on the mentality of the wife's partner. This research uses a qualitative approach by applying descriptive-analytical methods. The results and discussion in this study show based on the results obtained that Most married couples who marry at their young age feel no have freedom and the emergence of a sense of regret after marriage due to the lack of fulfillment of all needs, such as biological, psychological, social and economic needs. This study concluded that the influence of young marriage on the mental state of married couples is very sad, Because it often causes a lot of controversy in the household that makes the couple's mentality decline and traumatize in living a future life. therefore this study recommends Islamic institutions and organizations to pay more attention to or even prevent the occurrence of young marriages, considering the mental influence of married couples who have experienced it.

**Keywords:** Husband and wife; Mental; Young marriage

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dampak nikah muda terhadap mental pasangan suami istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan Berdasarkan hasil yang didapat bahwa Sebagian besar pasangan suami istri yang menikah di usia muda mereka merasakan tidak mempunyai kebebasan dan timbulnya rasa penyesalan setelah menikah karena kurang terpenuhinya segala kebutuhan, seperti kebutuhan biologis, psikologis, social dan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan ternyata pengaruh nikah muda terhadap keadaan mental

pasangan suami istri sangat terdengar miris, karena sering menimbulkan banyak kontroversi dalam rumah tangga yang membuat mental pasangan tersebut menurun dan trauma dalam menjalani kehidupan ke depannya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya pernikahan muda yang terjadi di Indonesia dengan dibuktikan dalam laporan (UNICEF) pada tahun 2018 sekitar 21 persen perempuan menikah di bawah umur 18 tahun. Maka dari itu penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga dan organisasi keislaman untuk lebih memperhatikan atau bahkan mencegah terjadinya pernikahan muda, mengingat pengaruh mental pasangan suami istri yang sudah mengalaminya.

**Kata Kunci:** Mental; Nikah muda; Suami istri

### **Pendahuluan**

Pernikahan dalam Islam sangat di anjurkan kepada umat manusia untuk bentuk beribadah kepada Allah Swt dan menjalankan sunah nabi. Pada zaman Islam dulu pernikahan usia dini tidak terlalu di permasalahan, namun pada zaman sekarang pernikahan usia muda sudah mulai di perhatikan demi menjaga Kesehatan mental dan keharmonisan keluarga. Nikah muda dapat berdampak pada mental sepasang suami-istri dalam menjalankan kekeluargaan, terkadang adanya egoisme antara sepasang suami-istri karena kurangnya kesiapan untuk melangkah lebih jauh menjadi orang tua, padahal pernikahan itu seharusnya mempunyai kesiapan ilmu, bekal, dan mental. Agar tidak terjadinya cek-cok antara suami-istri dan menimbulkan perpecahan yang berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini memandang penting untuk membahas pengaruh nikah muda terhadap mental pasangan suami istri.


Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh perkawinan muda yang berdampak terhadap keluarga di masa yang akan datang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Antara lain laporan penelitian beberapa tahun lalu telah dilakukan oleh Apriliani, Farah Tri dan Nurwati, Nunung (2020), "*Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga*," Universitas Padjadjaran. Dan penelitian yang dilakukan oleh Devi Eka Yulita BR Tarigan (2020), "*Pengaruh Nikah Usia Muda Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Medan Sinembah Kecamatan tanjung Morawa*". Begitu pula dengan penelitian beberapa tahun lalu yang telah dilakukan oleh Agus Mahfudin, dan Khoirotul Waqi'ah (2016), "*Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*". Perkawinan usia muda menjadi salah satu permasalahan yang terus terjadi di Indonesia sampai hari ini meskipun angka atau tingkat perkawinan usia muda tidak tinggi

akan tetapi terus meningkat di setiap tahunnya. Sehingga, kesiapan dalam menikah masih belum matang, kondisi emosi yang belum stabil bisa mengakibatkan kepada ketahanan serta kualitas keluarga yang akan dibangun. Tentunya, perkawinan muda akan berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, sebab ketika mereka memutuskan untuk kawin muda sudah pasti akan berhenti sekolah yang pada akhirnya menyebabkan minimnya pengetahuan yang terbatas. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan edukasi mengenai keterkaitan antara perkawinan muda dengan ketahanan keluarga, menjelaskan seperti apa pengaruh yang akan diberikan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan dan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini pernikahan muda berdampak pada emosi dan sisi psikologis pasangan yang menyebabkan ketahanan keluarga menjadi keropos (Apriliani & Nurwati, 2020).

Hasil penelitian terdahulu dan penelitian sekarang memiliki kesamaan dan sekaligus perbedaan. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama meneliti bagaimana dampak nikah muda di lingkungan keluarga. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas bagaimana sepasang suami istri mempertahankan kekeluargaannya di masa depan, sedangkan penelitian sekarang membahas keadaan mental pasangan suami istri untuk menjalani kehidupan bersama.

Kerangka berpikir perlu disusun sebagai alur logis secara garis besar berjalannya penelitian. Alur logis ini akan diarahkan untuk mengatasi permasalahan utama dalam penelitian, yaitu terdapat pengaruh nikah muda terhadap keadaan mental pasangan suami istri. Untuk memudahkan deskripsi kerangka berpikir, maka disajikan bagan seperti di bawah ini:

### Bagan 1. Kerangka Berpikir



Nikah artinya memasuki, menggauli atau bersenggama. Dalam kitab fathul qorib karangan syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi menerangkan kata nikah itu bermakna kumpul, watti, jimak dan akad (al-Ghazzi, 2005). Secara istilah ,pernikahan adalah akad yang menghalalkan

pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, Bahkan memberikan kebebasan kepada pasangan untuk melakukan hal yang semestinya di jalani sang suami istri (Hadi, 2022). Mental adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan atau melakukan usaha untuk menguasai, dan mengontrol lingkungannya. Mental berdampak pada masalah psikologis pada seseorang yang cenderung responden yang mengalami cemas, Depresi dan trauma dalam berpikir (Rozali, dkk, 2021). Menurut pengertian islam bahwa Kesehatan mental dari sisi perspektif islam merupakan suatu kemampuan individu dalam mengelola keserasian fungsi-fungsi kejiwaan yang sesuai ajaran Al-Qur'an dan as-Sunah sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia akhirat (Ariadi, 2013). Pasangan suami istri terbentuk dari laki-laki dan perempuan yang sudah menjalani akad dan rukun-rukun yang harus dilakukan sebelum ijab qabul. Salah satu ajaran untuk memposisikan kedudukan istri dalam menjalankan kehidupan dan suami adalah yang menentukan kehidupan istri akan masuk surga (Putri & Lestari, 2015). Pasangan suami istri berkedudukan sebagaimana yang diatur dalam KHI yaitu suami sebagai kepala keluarga sehingga berkewajiban memberi nafkah, melindungi istri. Begitupun istri harus berbakti lahir dan batin kepada suaminya dalam batas diperkenankan oleh hukum Islam, juga sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (Nafisah, 2008).

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat Analisis dampak nikah muda terhadap keadaan mental pasangan suami istri. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh nikah muda terhadap keadaan mental pasangan suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaruh nikah muda terhadap keadaan mental pasangan suami istri. Sebuah penelitian ilmiah lazim memiliki manfaat dan kegunaan, baik teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan bisa memberikan implikasi manfaat dan kegunaan dalam Pengaruh nikah mudaterhadap keadaan mental pasangan suami istri. Begitu pun dilihat dari segi praktis, penelitian ini di harapkan memberikan implikasi manfaat dan kegunaan untuk mengenalkan juga mengupayakan secara maksimal mengenai Pengaruh nikah muda terhadap keadaan mental pasangan suami istri.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian meliputi lima hal, yaitu pendekatan dan metode, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan waktu serta tempat penelitian (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Landasan teori ini dari UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 71 yang

menentukan batas maksimum pernikahan muda adalah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki (Baswedan et.al, 2010). Jenis data penelitian ini merupakan data kuantitatif yang bukan angka-angka statistik. Sumber primer penelitian ini meliputi sumber-sumber Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32 tentang analisis dampak nikah muda terhadap mental suami istri. Sumber sekunder penelitian ini meliputi rujukan-rujukan yang terkait dengan topik utama yang bersumber dari Undang-Undang Dasar No 1 Tahun 1974 dan artikel psikologi pernikahan karya sri hartanti dan triana susanti pada *journal of shariah and Islamic ecomics* dan dokumen hasil penelitian lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan analisis data (Darmalaksana, 2022). Penelitian ini tanpa menentukan waktu dan tempat karena bukan merupakan penelitian eksperimen, melainkan penelitian pemikiran meskipun data-data diambil dari fakta empiris pada sumber buku, jurnal, dan website yang relevan dengan topik utama.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Tinjauan Teologis Tentang Nikah Muda

Dalam pandangan teologis, beberapa orang tua melandasi pernikahan muda berbanding terbalik pada al-qur'an Surah An-nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nūr [24]:32)

Ayat tersebut menjelaskan pada usia berapa seseorang 'layak' menikah. Oleh karena itu para masyarakat memegang teguh ayat tersebut untuk mencegah semaraknya nikah muda dengan ketentuan 'layak' atau kesiapannya dalam segi materi dan segi yang lainnya.

Bahkan secara teologis nikah muda berdampak pada keluarga, akan mengganggu keharmonisan pasangan suami-istri dan tidak mencapai kesempurnaan atau kematangan fisik, dalam islam tidak menetapkan usia nikah untuk menjadi syarat sah dalam pernikahan, akan tetapi Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menyebutkan bahwa pernikahan

diberikan batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki dan batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan, hal ini mengantisipasi agar pernikahan tidak di salahgunakan oleh manusia, seperti halnya menikah hanya mempersoalkan cinta tanpa memikirkan persiapan mental, ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang akan di jalani Bersama (Majmuah Bahtsul Masa'il, 2009). Pandanga fuqoha terhadap pernikahan dini dalam keputusan ijtima' ulama' komisi se Indonesia tahun 2009 dinyatakan bahwa tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia pernikahan. Walaupun demikian, pernikahan adalah menciptakan keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah, dan barokah, karena semua manusia mendambakan kehidupan yang sejahtera bersama pasangan hidupnya masing-masing. Sehingga pasangan suami istri harus memperhatikan hal-hal sensitif untuk tetap mempertahankan kekeluargaannya, karena hidup berdampingan dengan orang lain sangatlah susah untuk dihadapi, maka dari itu calon mempelai sebisa mungkin memiliki usia yang pas dan mental yang sudah benar-benar siap untuk menjalani hidup yang berbeda, bukan lagi tentang keinginan yang harus di turuti dan keegoisan yang semakin memuncak melainkan tentang saling menghormati sepasang kekasih dan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah Bersama dengan pendapat yg berbeda. Begitupun pernikahan muda yang usia nya di bawah standar kelayakan pasangan akan berakibat menurunnya kehangatan keluarga dengan alasan-alasan yang sepele dikarenakan tidak adanya sifat kedewasaan, yang bahkan kedewasaan usia merupakan salah satu indicator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumahtangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Guna merealisasikan kemaslahatan ketentuan pernikahan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 (Mahfudin & waqi'ah, 2016).

Pengaruh nikah muda tidak hanya berdampak pada keluarga saja melainkan pada masyarakat di sekitarnya juga, bahkan pernikahan muda tersebut menunjukkan seberapa pentingnya kompetensi emosi bagi seorang calon pasangan suami istri, karena pasangan yang tidak memiliki strategi dalam menghadapi emosinya sendiri akan rentan terjebak dalam kekerasan rumah tangga (KDRT). Rata-rata pasangan suami istri yang menikah muda belum mengenal emosi sesama pasangannya dan hanya mempunyai pemikiran untuk bersenang-senang saja, rasa memahami dan kepekaan atas kondisi pasangannya terkadang di lalaikan sehingga membuatnya kaget Ketika dirinya baru mengetahui ketidaksempurnaan pasangannya tersebut. Maka dari itu Hessler dan Kartz menyatakan bahwa kompetensi emosi menjadi poin penting untuk melakukan intervensi

dalam rangka mengurangi pengaruh negatif terhadap pernikahan muda (Hessler & Kartz, 2010).

## 2. Tinjauan Yuridis Tentang Ketentuan Pernikahan Muda untuk Mental Pasangan Suami Istri

Mengenai tinjauan yuridis pernikahan muda menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut: Bahan hukum primer meliputi perlindungan anak, kompilasi hukum islam dan yurisprudensi pada Undang-Undang Dasar Nomor 1 tahun 1974. Pasal 7 ayat [1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan diizinkan jika pihak laki-laki mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan usia 16 tahun.

Beberapa Ulama berpendapat mengenai batas usia 'layak' menikah adalah seseorang tersebut harus mampu dzahir dan bathin. Pendapat Imam Abu Hanifah layaknya seseorang menikah adalah pada usia 18 tahun bagi laki-laki dan pada usia 17 tahun bagi perempuan.

Ketentuan pernikahan ini juga berdampak pada keadaan mental pasangan suami istri yang menikah pada usia muda bisa di lihat dari bagaimana mereka berkomunikasi dan berinteraksi minimal pada keluarga kecilnya masing-masing seperti berkomunikasi pada mertua, pasangan, dan keluarga lainnya dengan nada bicara yang lembut dan memahami kondisi sekitar tidak dengan nada tinggi seperti halnya anak kecil yang meminta es cream tidak di penuhi dengan orang tuanya. Mental juga bisa di latih dalam kehidupan sehari-hari, baik pada anggota keluarga maupun pada masyarakat dengan melakukan interaksi dengan orang disekitarnya melalui proses komunikasi secara lisan maupun tertulis. Komunikasi antar pribadi (*interpersonal communication*) yaitu kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, komunikasi antar anggota keluarga juga merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membentuk mental pasangan suami istri yang sudah menikah lama maupun baru menikah (Novianti, dkk, 2017) .

Salah satu fase penting dalam kehidupan seseorang dan umumnya dialami setiap individu dalam kehidupannya adalah pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 Tentang perkawinan disebutkan bahwa "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Dalam pernikahan, Komitmen adalah bagian terpenting dalam menjaga kesetiaan pada pasangan untuk bukti tanggung jawab seorang suami pada istri yang telah di nikahnya, dengan adanya komitmen sebelum memasuki bahtera rumah tangga kelak akan mampu membantu mental pasangan suami istri dalam menyelesaikan konflik yang akan terjadi dengan mengingatkan bahwa pernikahan ini

layak di pertahankan seumur hidup dan tidak untuk di mainkan. Duvall & Miller (1985) Menyebutkan beberapa fungsi penting dalam pernikahan yaitu untuk menumbuhkan dan memelihara rasa cinta dan kasih sayang, menyediakan rasa aman dan penerimaan, serta memberikan kepuasan dan tujuan (Adam, 2020).

### 3. Tinjauan Psikologis pada Mental Pasangan yang Menikah di Usia Muda

Secara psikologis ketentuan umur seseorang untuk menikah harus mempunyai kematangan jiwa dan cara berfikir yang baik karena sangat berpengaruh pada keadaan mental pasangan suami istri. Pembahasan tentang umur pada pernikahan ini berkaitan dengan Q.S. An-Nisa [4:6] sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا  
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas. (An-Nisā' [4]:6)

Mental pasangan yang menikah di usia muda kebanyakan menurun dari setiap masalah yang telah dialaminya seperti sering terjadi pertengkaran yang membuat emosi memuncak dan tidak disengaja melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ini berdampak membuatnya takut dalam menjalani rumah tangga ke depan, bahkan mental pasangan menjadi down dan enggan meneruskan kehidupan bersama lagi. Mental pasangan yang menikah di usia muda sangatlah membutuhkan bimbingan orang tua, karena peran orang tua sangatlah penting untuk tumbuh kembang anak di segala aspek perkembangan fisik, intelektual, emosi, moral, kepribadian dan spiritual. Demikian pasangan

suami istri yang menikah di usia muda akan berdampak biologis yang di timbulkan saat hamil dan melahirkan terjadinya BBLR, Anemia dan Hipertensi, hal tersebut terjadi karena fungsi reproduksi yang belum siap untuk hamil dan melahirkan. Secara biologis alat reproduksi wanita masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk menghadapi walaupun fisik dalam keadaan sehat, hal tersebutlah yang jarang diketahui oleh sepasang suami istri yang melakukan pernikahan di usia dini sedangkan hal tersebut sangat membahayakan bagi ibu dan bayi (Sari, dkk, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa sebagian besar pasangan suami istri yang menikah di usia muda mereka merasakan tidak mempunyai kebebasan dan timbulnya rasa penyesalan setelah menikah karena kurang terpenuhinya segala kebutuhan, seperti kebutuhan biologis, psikologis, social dan ekonomi.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan ternyata pengaruh nikah muda terhadap mental pasangan suami istri telah mewujud dalam gangguan biologis, psikologis, social dan ekonomi. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh nikah muda terhadap mental pasangan suami istri terbentuk berdasarkan kurangnya kontroling orang tua, sehingga anak mengalami kebebasan dalam pergaulan dan tidak terlalu mendengar nasihat-nasihat orang yang menimbulkan keegoisan untuk menjalani nikah muda. Secara teoritis, penelitian di harapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai kajian awal tentang pengaruh nikah muda terhadap mental pasangan suami istri, terutama untuk para penduduk Indonesia agar lebih mempersiapkan mental sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Penelitian ini memiliki keterbatasan tanpa melakukan studi lapangan melalui wawancara, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut untuk kajian empiris secara lebih terukur. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga dan organisasi keislaman untuk lebih memperhatikan pengaruh nikah muda terhadap mental pasangan suami istri.

### **Daftar Pustaka**

- Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat*, 7(1), 90-99.
- Al-Ghazzi, Syekh Muhammad bin Qasim. (2005). *Fathu al-Qarib*. Beirut: Dar ibn Hazm.
- Ariadi, P. (2013). Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam. Syifa'MEDIKA,

3(2), 118-127.

- Adam, A. (2020). Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik Istri. *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 14(2), 177-186.
- As-Sayis, A., *Tafsir Al-Ahkam* (Cairo: Universitas Al-Azhar, 1963), 185.
- Basid, M. A., & Rizka, S. A. (2019). *Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Penetapan Nomor 16/Pdt. P/2016/Pa. Ska)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahnya* (Jakarta: Pt. Pantja Cemerlang, 2010).
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hadi, A. (2022). *Pengertian Pernikahan dalam Islam: Pengertian, Hukum dan Tujuannya*. Diakses dari <https://tirto.id/pengertian-pernikahan-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-tujuannya-gaWS>.
- Hartanti, S., & Susanti, T., (2021). *Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32*. *Journal of Shariah and Islamic Economics* 2(2), 28-35.
- Hessler, D. M., & Katz, L. F. (2010). *Brief Report: Associations between Emotional Competence and Adolescent Risky Behavior*. *Journal of Adolescence*, 33, 241-246.
- Majmua Bahtsul Masa'il. (2009) *Santri Lirboyo Menjawab*. Lirboyo: Kautsar.
- Mahfudin, A., Waqi'ah, K. (2016) *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 33-49.
- Nafisah, D. (2008). *Politisasi Relasi Suami\_Istri: Telaah KHI Perspektif Gender*. *Jurnal Studi Gender & Anak*, 3(2), 195-208.
- Novianti, R. D., Sondakh, M., & Rembang, M. (2017). *Komunikasi Antarpribadi dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami dan Istri) Keluarga didesa Sagea Kab.Halmahera Tengah*. *E-jurnal "Acta Diurna"*, 6(2), 1-15.
- Putri, D. K. P., & Lestari, S. (2015). *Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa*. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72-85.
- Rozali, Y. A., Sitasari, N. W., & Lenggogeni, A. (2021). *Meningkatkan Kesehatan Mental Di Masa Pandemic*. *Jurnal Abdimas*, 7(2), 109-113.



Gunung Djati Conference Series, Volume 21 (2023)

The 1st Nurjati Conference

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1), 53-65.

UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.